



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG PAKAIAN KERJA TENAGA NON
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan, mempromosikan dan mengembangkan kebudayaan salah satunya melalui penggunaan pakaian adat tradisional sebagai pakaian kerja tenaga non pegawai negeri sipil, sehingga Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pakaian Kerja Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pakaian Kerja Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 698);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pakaian Kerja Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG PAKAIAN KERJA TENAGA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pakaian Kerja Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 47) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Jenis Pakaian Kerja terdiri dari:

- a. Pakaian Kerja Harian (PKH) warna krem dan bawahan khaki;
- b. Pakaian Dinas Adat; dan
- c. Pakaian Dinas Batik.

(2) Jenis Pakaian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta uraiannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan dalam Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pakaian Kerja Harian (PKH) warna krem dan bawahan khaki dipakai Tenaga Non PNS pada Hari Senin sampai dengan Hari Rabu.
- (2) Pakaian Dinas Adat dipakai Tenaga Non PNS setiap hari Kamis.
- (3) Pakaian Dinas Batik digunakan pada hari Jum'at dan Sabtu bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 24 Juni 2021

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 24 Juni 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

TTD

JOKO IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021 NOMOR 22

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**




**SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
TRENGGALEK NOMOR 47 TAHUN 2016
TENTANG PAKAIAN KERJA TENAGA NON
PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. PAKAIAN KERJA PEGAWAI NON PNS


1. Pegawai Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:
berikut :



Keterangan :

- | | |
|--|--------------------------------------|
| a. krah berdiri | e. saku celana depan |
| b. papan nama | f. sambungan bahu
belakang |
| c. tanda pengenal dan saku tempel tertutup | g. saku celana belakang |
| d. kancing 5 atau 6 | h. sepatu tertutup berwarna
hitam |

2. Pegawai Wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:




Keterangan :

- a. krah rebah
- b. papan nama
- c. tanda pengenal dan saku dalam
- d. kancing baju
- e. saku dalam bawah
- f. sepatu tertutup/pantovel berwarna hitam

-


b. Pegawai Wanita berjilbab sebagai berikut:



Keterangan :

- | | |
|--|--|
| a. jilbab berwarna khaki polos/tidak bermotif/tidak bercorak | e. kancing 5 atau 6 buah |
| b. krah rebah | f. saku dalam bawah tertutup |
| c. tanda pengenal dan saku dalam terbuka | g. ploi/belahan rok bagian belakang |
| d. papan nama | h. sepatu tertutup/pantovel berwarna hitam |

c. Pegawai Wanita hamil sebagai berikut:




Keterangan :

- | | |
|--|--|
| a. krah rebah | e. plai baju depan |
| b. tanda pengenal dan saku dalam terbuka | f. plai baju belakang |
| c. papan nama | g. plai/belahan rok bagian belakang |
| d. kancing 5 atau 6 buah | h. sepatu tertutup/pantovel berwarna hitam |


BLANGKON KALIJAGAN/SUROPATEN






Keterangan :

- a. Blangkon Kalijagan/Suropaten
- b. Krah Surjan
- c. Kancing Surjan
- d, Papan Nama
- e. Baju Surjan/Beskap Warna Gelap/Lurik
- f. Jarit Kain batik panjang motif Trenggalek
- g. Selop Hitam



Keterangan :

- a. Kebaya lengan panjang bahan polos/lurik
- b. Papan nama
- c. Jarit kain batik panjang motif Trenggalek
- d. Sepatu pantofel warna hitam



Keterangan :

- a. Jilbab tidak bermotif/polos warna menyesuaikan
- b. Papan nama
- c. Kebaya lengan panjang bahan polos/lurik
- d. Jarit kain batik panjang motif Trenggalek
- f. Sepatu pantofel warna hitam

a. PAPAN NAMA



b. TANDA PENGENAL

DEPAN	BELAKANG
<p>SEKRETARIAT DAERAH</p> <p>Photo 4 x 4,5</p> <p>ARBY</p>	<p>Nama :</p> <p>Unit Kerja :</p> <p>Gol. Darah :</p> <p>Alamat Kantor :</p> <p>Dikeluarkan :</p> <p>NON PNS</p>

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI

Nip . 19671223 199203 2 004